

**POLITIK HUKUM PEMBUBARAN PARTAI POLITIK BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI**

Oleh: Yutika Novrila

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Pembimbing I: Dr. Mexsasai Indra, S.H.,M.H

Pembimbing II: Dr. Gusliana HB, S.H.,M.Hum

Alamat : Kembang Harapan, Gg. Seliangguri no.22 F

Email / Telepon : yutikanovrila22@gmail.com/085271568468

ABSTRACT

Legal Politics which is the direction of a legal policy made officially by the state regarding laws that will be enforced or will not be enforced to achieve state goals within a certain period as well as a formal-procedural mechanism that determines whether or not this law-making procedure is legal can be related to legal development which cannot be separated from the social reality that lives in a country. The dissolution of political parties is regulated in articles 68 to 73 of Law no. 24 of 2003 concerning the Constitutional Court. As in other cases, in an application for the dissolution of a political party, there are three (3) possible decisions that will be handed down by the constitutional court, namely the application is declared inadmissible, the application is granted and the application is decided within 60 days. If the constitutional court is of the opinion that the petition does not meet the requirements. So that resulted in weaknesses in the constitutional court, related to the existence of Legal Standing holders for proposing the dissolution of political parties which were only proposed by the government. Until now, the Constitutional Court has never decided to disband a political party because it has never been brought to court.

The purpose of this study is to find out an idea that there is a weakness in the Constitutional Court in the dissolution of political parties in Indonesia. This type of research is normative in which the writer tries to collect and analyze bibliographical data as a writing source which is divided into primary, secondary and tertiary data.

The results of this study are that the dissolution of political parties is due to party activities that are contrary to Pancasila, and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. So that there is a weakness in the Constitutional Court in dissolving political parties, which no longer fulfills the requirements determined by laws and regulations and does not carry out its obligations and does not carry out its functions in accordance with applicable laws and regulations, in laws and regulations, legal politics has a very important role as a necessary reason in the formation of a statutory regulation and becomes a formulation in articles. Indonesia is a democratic country that must uphold democratic values and the concept of law must have an obligation to guarantee legal order, guarantee the upholding of a law as a prosperous socio-economic concept for service.

Keywords: Legal Politics - Constitutional Court - Dissolution of Political Parties

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945 (Undang-Undang Dasar 1945). Dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang secara eksplisit menyatakan Indonesia adalah negara hukum maka bermakna bahwa semua aktivitas yang terkait dengan penyelenggaraan negara harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum atau hukum harus berada pada posisi puncak dari semua sistem yang ada di republik ini.¹

Dapat dilihat dari suatu konsep Negara Hukum secara defenisi, menurut Bintan R. Siragih bahwa negara hukum bisa dimaknai sebagai negara yang pada setiap tindakan pemerintah dan rakyatnya didasarkan atas hukum yang ditujukan untuk mencegah terjadinya tindakan rakyat yang dilakukan atas kehendaknya sendiri sedangkan konsep demokrasi itu sendiri, dapat dilihat dari suatu kriteria gagasan demokrasi yaitu.

1. Persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat.
2. Partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif.
3. Pembebaran kebenaran, yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis.
4. Kontrol terakhir terhadap agenda, yaitu adanya keputusan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses pemerintahan, termasuk

¹ Mexsasai Indra, "Rekonseptualisasi Pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Riau, Vol. IV, No.3 September 2014 – Januari 2015, hlm. 139.

mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyarakat.

5. Pencakupan, yaitu terliputnya masyarakat mencakup semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum.²

Sehingga demokrasi dalam sistem pemerintahan suatu negara tidak hanya berkaitan dengan lembaga perwakilan rakyat, melainkan terkait pula dengan keberadaan partai politik. Bahkan keterkaitan antara partai politik dan demokrasi dikemukakan *schattscheider* dengan menyatakan bahwa demokrasi ditentukan oleh partai politik. Karena itu maka keberadaan partai politik dalam suatu negara perlu untuk diperkuat pelembagaannya demi mewujudkan pemerintahan dan kehidupan politik demokratis.³

Di dalam Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum menentukan bahwa, pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 seperti adanya suatu partai politik.⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pembubaran partai politik di Indonesia sebelum lahirnya Mahkamah Konstitusi?

² Fauzi Iswari, "Aplikasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia", *Jurnal Cendekian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat, Vol. VI No.1 September 2020, hlm. 130-132.

³ Putu Eva Ditayani Antari, "Kewenangan Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstitusi di Tinjau Dari Prespektif Hak Asasi Manusia (HAM)", *Jurnal Hukum*, Vol. VII No.3 Maret 2014, hlm.125.

⁴ Zainal Abidin Saleh, "Demokrasi Dan Partai Politik", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. V No.1 Maret 2008, hlm. 57-59.

2. Apa saja yang menjadi kelemahan Mahkamah Konstitusi dalam pembubaran partai politik?
3. Bagaimanakah konsep ideal mengenai sistem pembubaran partai politik di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peraturan pembubaran partai politik di Indonesia sebelum lahirnya Mahkamah Konstitusi.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi.
- c. Untuk mengetahui konsep ideal mengenai sistem pembubaran partai politik di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum khususnya Program Kekhususan Hukum Tata Negara, diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan mengenai disiplin Ilmu Hukum Tata Negara khususnya mengenai Politik Hukum Mahkamah Konstitusi dalam pembubaran partai politik.

D. Kerangka Teori

1. Teori Konstitusi

Di Belanda di samping istilah “*grondwet*” digunakan pula istilah “*constitutie*”. Sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal “*constitution*” yang dalam bahasa Indonesia disebut konstitusi. Mencermati dikotomi antara istilah “*constitution*” dengan “*grondwet*” (Undang-Undang Dasar), L.J Van Apeldoorn telah membedakan secara jelas diantara keduanya, kecuali “*grondwet*” (Undang-Undang Dasar) adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi, sedangkan “*constitution*”

(konstitusi) memuat baik peraturan yang tertulis maupun peraturan yang tidak tertulis.⁵

Menurut Soehino, konstitusi adalah dokumen yang memuat aturan-aturan hukum dalam ketentuan hukum yang pokok atau dasar-dasar yang sifatnya, baik tertulis maupun tidak tertulis yang menggambarkan tentang sistem ketatanegaraan suatu negara dan menurutnya menggambarkan tentang sistem ketatanegaraan suatu negara.⁶ Secara umum konstitusi diartikan sebagai aturan dasar ketatanegaraan yang setelah disarikan dari ajaran kedaulatan rakyat, dipandang sebagai perjanjian masyarakat (*contract social*) yang berisi pemberian arah oleh masyarakat dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara.⁷

2. Teori Negara Hukum Demokrasi

Negara hukum yang berupaya menyandingkan prinsip-prinsip negara hukum dengan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat itu sendiri secara selaras dan saling melengkapi satu sama lain. Karena negara hukum tanpa pemerintahan yang demokrasi akan berubah menjadi negara yang fasis dan represif, sebaliknya apabila pemerintahan demokratis tanpa disertai hukum, akan terjebak pada perjalanan negara ke arah yang anarki.⁸

Pengelolaan kekuasaan yang disebut demokrasi, prinsip dasarnya adalah siapapun yang ingin berkuasa harus mendapatkan mandat dan sepakat untuk dikontrol oleh pemberi kekuasaan. Demokrasi yang diinginkan

⁵ Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, dan Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2012, hlm. 6.

⁶ Soehino, *Hukum Tata Negara, Sumber-Sumber Hukum Tata Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta:1985, hlm. 182.

⁷ Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi tentang Interaksi Politik Kehidupan Ketatanegaraan*, PT.Rineka Cipta, Jakarta:2000, hlm. 144.

⁸ J. Kristiadi, *Demokrasi dan Etika Bernegara*, Jakarta : Impulse, 2008, hlm. 4.

dilaksanakan secara musyawarah dan dibarengi dengan kebijaksanaan. Inilah ideologi berdemokrasi bagi suatu bangsa, bukanlah dengan memaksakan kehendak karena ketidakpahaman akan nilai-nilai luhur berdemokrasi.⁹

Menurut Hans Kelsen bahwa kaitan negara hukum yang juga merupakan negara demokratis setidaknya-tidaknya harus memiliki 4 (empat) syarat *rechtsstaat*.

1. Negara yang kehidupannya sejalan dengan konstitusi dan Undang-Undang.
2. Negara yang mengatur mekanisme pertanggung jawaban atas setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh penguasa.
3. Negara yang menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman serta adanya peradilan administrasi negara, dan
4. Negara yang melindungi hak asasi manusia.¹⁰

3. Teori Politik Hukum

Pada pemaparan mengenai politik hukum, politik adalah kompetisi permanen untuk kekuasaan dan jabatan publik diantara pandangan dunia yang berbeda itu. Untuk menjadi demokrat, politik harus didasarkan pada persetujuan dari mayoritas warga Negara dan pemilih, aturan hukum, keadilan, kesetaraan dan toleransi pendapat dan tindakan yang berbeda, serta toleransi untuk hak-hak lawan.¹¹

Menurut Purnadi Purbacaraka dalam Sri Soemantri mengemukakan bahwa: “politik hukum dalam disiplin hukum bergerak pada tataran empiris fungsional dengan menggunakan

⁹ Shandi Patria Airlangga, Hakikat Penguasa Dalam Negara Demokratis, *Jurnal Hukum*, Vol. III No.1, Januari-Juni 2019, hlm. 10.

¹⁰ Bambang Arumandi, *Konsep Negara Hukum Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, cet.2 (Semarang Press, 1993), hlm. 38.

¹¹ “The Democracy Manifesto”, 2014, by Gregory Tardi, Djur, USA, *Jurnal Westlaw* diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/> pada tanggal 5 Juli 2021 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

metode telelogis konstruktif, artinya bahwa politik hukum dalam pengertian etik dan teknik kegiatan pembentukan hukum dan penemuan hukum lebih diarahkan untuk melihat sejauh mana hukum yang dibentuk memiliki nilai guna dan gerak dalam proses tersebut harus diperhatikan, termasuk dalam hal ini adalah pengaruh ideologi atau ajaran-ajaran politik kendatipun kecil pengaruh tersebut.¹²

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan 4 antara konsep-konsep khususnya yang ingin atau akan diteliti.¹³ Maka dari pada itu, peneliti memberikan kerangka konseptual terhadap istilah-istilah yang digunakan, yaitu sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis negara Republik Indonesia, yang memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara.¹⁴
2. Politik Hukum adalah *legal policy* atau arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama.¹⁵
3. Kewenangan adalah untuk menerapkan dan menegakkan hukum, ketaatan yang pasti, perintah, memutuskan, pengawasan, yurisdiksi atau kekuasaan.¹⁶
4. Mahkamah Konstitusi atau yang selanjutnya disingkat Mahkamah

¹² Sri Soemantri, “*Prosedur dan System Perubahan Konstitusi dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Sesudah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*” Alumni, Bandung, 2006, hlm. 40.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta:1990, hlm. 132.

¹⁴ Dodi Haryono, *Ilmu Perundang-undangan*, Pusbangdik, 2009, hlm. 39.

¹⁵ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik... Op.Cit*, hlm. 4.

¹⁶ Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 185.

Konstitusi adalah salah satu lembaga peradilan yang berwenang menjalankan kekuasaan kehakiman sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.¹⁷

5. Partai Politik adalah suatu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan yuridis normatif. Atas dasar pendekatan ini, maka bahan utama yang akan diteliti adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

2. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu mengumpulkan semua data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder dimana kedua fakta tersebut dijabatani oleh teori-teori.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi.

1. Pengertian Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka mempunyai peranan penting guna menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga baru yang diperkenalkan oleh Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu landasan yang melahirkan lembaga ini karena sudah tidak ada lagi lembaga tertinggi negara. Maka, bila terjadi permasalahan konstitusional diperlukan sebuah lembaga khusus yang menangani sengketa tersebut yang disebut Mahkamah Konstitusi.¹⁹

Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai unsur penyelenggaraan negara dewasa ini telah dianggap penting bagi negara-negara di dunia. Kebanyakan dilatar belakangi oleh upaya memperkuat prinsip *separation of power* dan *check and balances* dalam sistem pemerintahan. Sampai sekarang sudah 78 negara yang mengadopsi sistem Mahkamah Konstitusi yang didirikan terpisah dari Mahkamah Agungnya dan Indonesia merupakan negara yang ke-78, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.²⁰

2. Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan wujud dari pemisahan kekuasaan yang mengadili dalam urusan bernegara dan termasuk bagian dari lembaga yudikatif yang berdiri sendiri. *Montsquieu* memperkenalkan hal tersebut dengan sebutan *trias politica*.²¹

Kedudukan Mahkamah Konstitusi ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Mahkamah Konsitutsi sebagai “salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan

¹⁷ Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁸ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2007, hlm. 159.

¹⁹ A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta: 2014, hlm. 111.

²⁰ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 4.

²¹ Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2015, hlm. 85.

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Kemudian Mahkamah Konstitusi sebagai puncak peradilan konstitusi berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia (Pasal 3 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi).

Menurut Didit Hariadi Estiko dan Suhartono, kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam struktur kenegaraan berimplikasi terhadap perubahan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Keberadaan Mahkamah Konstitusi banyak dipakai terutama di negara-negara yang sedang mengalami perubahan dari sistem pemerintahan yang otoritarian menjadi negara yang sistem pemerintahannya demokratis, dan ditempatkan sebagai elemen penting dalam sistem pemerintahan negara konstitusional modern. Mahkamah Konstitusi berdiri atas dasar asumsi adanya supremasi konstitusi yang menjadi hukum tertinggi yang mendasari atau melandasi kegiatan negara serta sebagai parameter untuk mencegah negara bertindak secara tidak konstitusional.²²

3. Fungsi Mahkamah Konstitusi

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun fungsi tersebut belum bersifat spesifik yang berbeda dengan fungsi yang dijalankan oleh Mahkamah Agung. Fungsi Mahkamah Konstitusi dapat ditelusuri dari latar belakang pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi.²³

²² Didit Hariadi Estiko dan Suhartono, *Mahkamah Konstitusi: Lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi*, P3I Sekretariat Jenderal DPR RI, Agarino Abadi, Jakarta, 2003, hlm. 11.

²³ Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010, hlm. 10.

Melihat kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, maka secara umum fungsi utama Mahkamah Konstitusi dalam menyelenggarakan peradilan adalah sebagai berikut.²⁴

- a. Lembaga peradilan yang hakikatnya berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi (alinea kedua Penjelasan Umum Undang-Undang Mahkamah Konstitusi).
- b. Mahkamah Konstitusi berfungsi menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil serta merupakan koreksi terhadap pengalaman penyelenggaraan negara pada masa lalu akibat tafsir ganda konstitusi (alinea pertama Penjelasan Umum Undang-Undang Mahkamah Konstitusi).
- c. Fungsi yang dijalankan Mahkamah Konstitusi melalui wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, serta kewajiban tertentu senantiasa berdasarkan pada pertimbangan konstitusionalitas.

4. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Ketika Indonesia memutuskan untuk membentuk Mahkamah Konstitusi melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945, maka dapat diartikan bahwa Indonesia berkeinginan untuk mewujudkan kehadiran negara demokrasi yang berdasarkan hukum.²⁵

Berdasarkan tipe negara hukum (*rechtstaat*) tindakan penguasa dan rakyat harus berdasarkan hukum. Salah satu tipe negara hukum yaitu tipe

²⁴ Marwan Mas, *Op.cit*, hlm. 50.

²⁵ I D.G Palguna, *Mahkamah Konstitusi Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain*, Konpress, Jakarta, 2018, hlm. 137.

negara hukum formil. Negara hukum formil yaitu negara hukum yang mendapat pengesahan dari rakyat, segala tindakan penguasaan memerlukan bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan undang-undang. Negara hukum formil ini disebut pula dengan negara demokratis yang berdasarkan negara hukum.²⁶

Undang-Undang 1945 memberi kewenangan kepada Mahkamah konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum.²⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Partai Politik

1. Pengertian Partai Politik

Partai politik ini mempunyai posisi (*status*) dan peranan (*role*) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi, seperti dikatakan oleh Schattscheider (1942), “*Political parties created democracy*”.²⁸

Pengaturan kehadiran partai politik didasarkan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (disingkat Undang-Undang Parpol).²⁹

Mendefinisikan partai politik adalah tugas yang sekilas tampak relatif sederhana. Pada 1984, ilmuwan politik Robert Huckshom memberikan sebuah “definisi pragmatis” tentang partai dalam buku teksnya *Political Parties in America*: “Partai politik adalah sebuah kelompok otonom warga negara yang mempunyai tujuan ikut dalam pencalonan dan bersaing di pemilihan umum dengan harapan untuk mendapatkan kontrol atas kekuasaan pemerintahan melalui penguasaan jabatan publik dan organisasi pemerintahan.” Bagi Huckshom, *raison d’etat* untuk memiliki partai politik sebagai sarana yang diperlukan untuk memenangi pemilu dan memimpin pemerintahan.³⁰

2. Sejarah Partai Politik

Sebuah negara yang demokrasi menjadikan partai politik sebagai badan publik yang harus ada. Partai politik bukanlah sebuah entitas tunggal, melainkan sebuah struktur yang terdiri atas beberapa kelompok yang saling berkompetisi dan berbeda pendapat.³¹

Berdirinya sebuah partai politik di suatu negara terutama di Indonesia mencerminkan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang demokratis yang ditandai dengan kemerdekaan berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia yang diakui dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebuah partai politik juga tidak dilandasi oleh hak asasi manusia semata, melainkan rasa partisipasi masyarakat yang ingin mendewasakan bangsa ini melalui partai politik dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan

²⁶ Abu Daud Busroh, *Op.cit*, hlm. 54.

²⁷ Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 150.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Ricard S. Katz dan William Crotty, *Handbook of Party Politics*, Nusa Media, Bandung, 2015, hlm. 3.

³¹ Aisah Putri Budiatri, dkk, *Faksi dan Konflik Internal Partai Politik di Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2018, hlm. 1.

yang bertantunjawab. Sistem partai tercipta karena kebutuhan. Perkembangannya mencerminkan perluasan dan peningkatan demokratisasi bangsa. Kemudian partai politik juga dibentuk atas dasar tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat dalam upaya menyalurkan aspirasi konstitusional berdasarkan hukum.³²

3. Tujuan dan Fungsi Partai Politik

Partai politik dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya ditentukan oleh berbagai hal. Kegiatan yang dilaksanakan oleh partai politik bergantung pada kelompok-kelompok yang terdapat di dalamnya dan tujuan-tujuan yang dikejar.³³

Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terdapat dua macam tujuan partai politik yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1. Tujuan Umum Partai Politik adalah:
 - a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Tujuan Khusus Partai Politik adalah:
 - a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam

rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.

- b. Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- c. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

4. Pembubaran Partai Politik

Pembubaran terhadap partai politik didalam suatu negara yang demokratis, hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan yang tidak hanya rasional tetapi juga dinilai secara proporsional. Proses pembubaran partai politik yang dilakukan melalui proses mekanisme *due process of law* mensyaratkan untuk disertai putusan pengadilan. Adapun Pembubaran partai politik yang dimaksudkan adalah ketika eksistensi hukum sebuah partai politik dikatakan telah berakhir, ketika telah terjadi proses pembubaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur tiga hal yang bisa menyebabkan pembubaran partai politik itu terjadi, yakni atas keputusannya sendiri, penggabungan diri dengan partai politik lain, atau dibubarkan atas dasar keputusan otoritas negara.

C. Tinjauan Umum Tentang Negara Hukum Demokrasi

1. Pengertian Negara Hukum Demokrasi

Negara hukum dan demokrasi adalah dua konsepsi mekanisme kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kedua konsepsi tersebut saling menopang satu sama lainnya sehingga tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan pemaparan tersebut perlu dijelaskan makna negara hukum (*Rechtstaat* atau *Rule of Law*) dan demokrasi dan mengapa kedua konsepsi memiliki koneksitas di dalam perkembangannya.

³² Muhadam Labobo, Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Rajawali Pres, Jakarta, 2015, hlm.3.

³³ Haryanto, *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*, Liberty, Yogyakarta, 1984, hlm. 11.

2. Sejarah Negara Hukum Demokrasi

Secara historis, gagasan tentang konsep negara hukum demokrasi terus bergulir sejalan dengan arus perkembangan sejarah. Paradigma negara hukum demokrasi telah lahir sejak zaman Yunani kuno dimana Plato memiliki gagasan bahwa negara haruslah berdasarkan peraturan yang dibuat rakyat. Gagasan tersebut lahir karena di zaman Yunani Kuno, tatkala Plato melihat keadaan negaranya yang dipimpin oleh seseorang yang haus akan harta, kekuasaan dan gila kehormatan. Pada intinya gagasan negara hukum yang dimaknai oleh Plato bahwa negara haruslah berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya.

Pemikiran tentang negara hukum telah muncul jauh sebelum terjadinya Revolusi 1688 di Inggris, tetapi baru muncul kembali pada Abad XVII dan mulai populer pada Abad XIV. Latar belakang timbulnya pemikiran negara hukum itu merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan di masa lampau. Oleh karena itu unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa.³⁴

D. Tinjauan Umum Tentang Politik Hukum

1. Pengertian Politik Hukum

Negara Indonesia dibentuk berdasarkan kesamaan tujuan dan cita-cita. Tujuan dan cita-cita tersebut dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. tujuan Negara ini harus dapat diselenggarakan

berdasarkan dasar Negara (Pancasila) yaitu Berketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil Dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan keadilan dan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sejumlah ahli telah mengemukakan definisi tentang politik hukum. T. M. Radhie, mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Definisi ini mencakup *ius constitutum* atau hukum yang berlaku di wilayah negara pada saat ini dan *ius constituendum* atau hukum yang akan atau seharusnya diberlakukan di masa mendatang.³⁵

2. Karakter Politik Hukum

Dalam realitasnya bilamana terdapat hubungan tolak tarik antara politik dan hukum, maka hukumlah yang terpengaruh oleh politik, karena subsistem politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar daripada hukum. Jika harus berhadapan dengan politik, maka hukum berada dalam kedudukan yang lebih lemah. Dalam hal ini bahwa untuk memahami sistem hukum di tengah-tengah transformasi politik harus diamati dari bawah dan dilihat peran sosial politik apa yang diberikan orang kepadanya. Karena lebih kuatnya konsentrasi energi politik, maka menjadi beralasan bahwa kerap kali otonomi hukum di Indonesia ini diintervensi oleh politik, bukan hanya dalam proses pembuatannya, tetapi juga dalam implementasinya.

Sri Soemantri pernah menggambarkan hubungan antara hukum dan politik di Indonesia ibarat perjalanan lokomotif kereta api yang keluar dari relnya. Jika hukum

³⁴ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 3.

³⁵ Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum dan Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm. 13-14.

diibaratkan dengan rel dan politik diibaratkan dengan lokomotif, maka sering dilihat lokomotif itu keluar dari rel yang seharusnya dilalui.³⁶

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Pembubaran Partai Politik Di Indonesia Sebelum Lahirnya Mahkamah Konstitusi

Negara Indonesia adalah negara demokratis dan berkedaulatan rakyat, dimana Undang-Undang Dasar 1945 merupakan norma dasar bagi bangsa Indonesia. Setiap warga negara mempunyai hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, sesuai dengan apa yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat 3. Indonesia sebagai negara yang mempunyai jumlah penduduk yang banyak memerlukan adanya wakil rakyat, dimana pemerintahan suatu negara diletakkan pada rakyat sepenuhnya yang diwakili oleh orang-orang tertentu (wakil rakyat).³⁷

Dimana Partai Politik sebagai sarana bagi warga negara dalam rangka untuk ikut serta dalam pengelolaan negara merupakan suatu organisasi yang baru di dalam kehidupan manusia di bandingkan dengan organisasi negara, akan tetapi sejarah kelahiran partai politik cukup panjang. Partai politik pada pertama kali lahir di negara-negara Eropa barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikuti dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain.

Partai politik di Indonesia pertama-tama lahir dalam zaman kolonial sebagai manifestasi bangkitnya kesadaran nasional. Berbagai organisasi modern muncul sebagai wadah pergerakan nasional untuk mencapai kemerdekaan. Walaupun pada

awalnya berbagai organisasi tidak secara tegas menamakan diri sebagai partai politik, namun memiliki program-program serta aktivitas politik.

Pembubaran Partai Politik khususnya di Indonesia, pernah beberapa kali terjadi sebelumnya. Seperti pada masa penjajahan Belanda pembubaran beberapa partai antara lain adalah *Indische Partij* (IP), Partai Komunis Indonesia (PKI), dan Partai Nasional Indonesia (PNI). Pembubaran Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) dimasa pemerintahan Orde Lama, serta beberapa partai politik lain yang tidak diakui statusnya sebagai badan hukum.

Pada awalnya Masyumi, PNI, dan PSI merupakan pilar pemerintahan. Ketiga partai tersebut secara bergantian memegang tampuk kepemimpinan dan selalu menempatkan tokoh-tokohnya ke dalam kabinet. Posisi masyumi dan PSI mulai bergeser pada saat PKI mulai bangkit dan mempengaruhi pandangan Presiden Soekarno yang hendak menyatukan seluruh kekuatan negara dari unsur nasionalis, agama, dan komunis. Pertentangan antara Presiden Soekarno dengan Masyumi dan PSI semakin terbuka saat kedua partai tersebut menolak konsepsi presiden tentang demokrasi terpimpin. Beberapa pemimpin Masyumi dan PSI terlibat dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).

Masyumi yang merupakan partai dengan ideologi Agama Islam sangat menentang kebijakan pemerintah yang mengizinkan pendirian Partai Komunis Indonesia yang jelas-jelas bertentangan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 1 yang berbunyi Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa. Begitu pula PSI yang memiliki ideologi sosialis yang sangat bertentangan dengan komunis.³⁸

³⁶ Mahfud MD, *Op.cit*, hlm. 20

³⁷ Soehino, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-v, Yogyakarta, 2005, hlm. 27.

³⁸ Fatkhurohman, *Pembubaran Partai Politik di Indonesia : Tinjauan Historis Normatif Pembubaran Partai Politik*, Setara Press, Malang: 1990, hlm. 99.

B. Kelemahan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembubaran Partai Politik

Didalam Undang-Undang Dasar 1945, meskipun tidak begitu mendasar terhadap kelemahan Mahkamah Konstitusi sehingga menyebabkan *legislasi* dan *regulasi* terhadap Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan suatu pembubaran partai politik yang tidak berjalan dengan efektif. Sehingga yang memutuskan pembubaran partai politik dalam Mahkamah Konstitusi hanyalah pemerintah saja yang memiliki kewenangan untuk mengajukan *Legal Standing* (pemohon).

Pemohon adalah sebagai korban yang tidak dapat melakukan pengajuan pembubaran terhadap partai politik, karena mekanismenya berupa pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum untuk pengajuan pmbubaran yang hanya diberikan kepada pemerintah dan satu-satunya kewenangan pembubaran partai politik harus diberikan kepada Mahkamah Konstitusi.

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus pembubaran partai politik. Kewenangan yang sesungguhnya krusial karena dapat menjadi kontrol dan pembatas terhadap partai politik agar tidak melakukan tindakan melanggar hukum yang berpotensi menyebabkan gaduh dalam kehidupan bernegara. Sayangnya, kewenangan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sepanjang sejarah berdirinya MK (Mahkamah Konstitusi), belum sekali pun kewenangan yang diberikan Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ini dijalankan. Bukan karena Mahkamah Konstitusi enggan membubarkan partai politik, melainkan perkara pembatasan mengenai siapa yang dapat menjadi pemohon yang terdapat dalam Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadikan kewenangan ini tidak berguna.

Ketentuan Pasal 68 Ayat (1) tersebut dengan jelas menyatakan bahwa pemohon

untuk perkara pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi adalah pemerintah yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri atau Jaksa Agung. Pada tataran teknis, Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik mempertegas hal itu bahwa pemohon dalam pembubaran partai politik adalah pemerintah yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung dan menteri yang ditugasi oleh presiden.

Kelemahan didalam Pasal 74 ayat 1 RUU Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan membubarkan parpol yang melanggar peraturan perundang-undangan. Namun, pasal tersebut tidak menyebutkan, apa saja hal yang bisa membubarkan partai politik.

Ketentuan yang menempatkan pemerintah sebagai pemohon tunggal dalam pembubaran partai politik ini menjadi semacam tembok kokoh yang melindungi partai politik. Pemerintah sebagai satu-satunya pihak yang berwenang mengajukan permohonan pembubaran partai politik ke Mahkamah Konstitusi akan sulit mengambil sikap karena selalu terjebak dalam situasi *conflict of interest*.

C. Konsep Ideal Mengenai Sistem Pembubaran Partai Politik di Indonesia

Sistem kepartaian di Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai saat ini sangat beragam, melalui proses perjalanan sejarah yang panjang Indonesia telah merasakan variasi-variasi kepartaian. Pengaturan tentang partai politik di era awal kemerdekaan dibuka dengan Maklumat Pemerintah Nomor 10 tahun 1945 yang membuka keran pembentukan partai politik sehingga membawa Indonesia pada sistem multipartai. Partai politik dapat dilihat sebagai badan hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban secara pidana karena dilihat dari karakteristik partai politik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasal 73 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menentukan pelaksanaan putusan pembubaran partai politik dan didalam pasal 71 dilakukan dengan pembatalan pembubaran oleh pemerintah. Selain itu, prosedur perkara pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi adalah di mulai dari pengajuan permohonan, pendaftaran permohonan dan jadwal sidang, pemeriksaan dahulu, pemeriksaan persidangan, rapat permusyawaratan hakim, putusan Mahkamah Konstitusi. Pembubaran partai politik dapat berakibat terhadap hak dan kewajiban eksternal, akibat terhadap jabatan yang terpilih .

Konsep-konsep dalam sistem pembubaran partai di Indonesia ini ada tiga substansi penting yaitu:

1) Konsep Hukum

Konsep hukum memiliki makna bahwa hukum diletakkan di atas dari kekuasaan dan politik, kekuasaan dan politik tunduk pada hukum. Untuk itu negara dan pemerintah dalam artian luas mempunyai kewajiban untuk menjamin tertib hukum, menjamin tegaknya hukum, dan menjamin tercapainya tujuan hukum. Tertib hukum (*rechtsorde*) dimaksudkan suatu kekuasaan negara yang didasarkan pada hukum, dan keadaan masyarakat yang sesuai dengan hukum yang berlaku.³⁹

2) Konsep Politik

Konsep politik dalam pengertian adanya pembatasan kekuasaan-kekuasaan negara atau pemerintah. Secara umum dan sederhana, politik dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan kekuasaan.⁴⁰ Jadi bahasan negara berdasarkan atas hukum dilihat dari konsep politik adalah menekankan pada negara yang menjadi fokus utama dengan

menonjolkan segi konstitusional dan yuridis yang bahasannya menyangkut Undang-Undang Dasar, dan masalah kedaulatan, kedudukan dan kekuasaan serta wewenang yang dimiliki lembaga-lembaga negara formal, seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif.

3) Konsep Sosial Ekonomi

Negara Negara berdasarkan atas hukum dilihat dari konsep sosial ekonomi dalam tatanan negara modern, negara atau pemerintah selalu dituntut untuk turut aktif secara langsung dalam kehidupan masyarakat. Negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, artinya negara harus selalu berusaha untuk menyiapkan tatanan aturan dan aplikasinya demi mewujudkan kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat itu, maka negara akan turut campur tangan baik dalam bidang ekonomi maupun sosial.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis antara lain:

1. Pembubaran partai politik di Indonesia sebelum lahirnya Mahkamah Konstitusi itu diajukan oleh pemerintah atau yang disebut pemohon, sedangkan termohonnya yaitu partai politik. Sejak lahirnya Mahkamah Konstitusi dan diberi kewenangan untuk membubarkan partai politik, maka Mahkamah Konstitusi lah yang berhak mengajukan pembubaran partai politik ke pengadilan disebabkan karena adanya kegiatan partai yang bertentangan dengan Ideologi, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kelemahan Mahkamah Konstitusi dalam pembubaran partai politik dikarenakan tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, tidak

³⁹ NE. Algra dkk, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, (Bandung: Bina Cipta, 1983), hlm. 81.

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm. 134.

melaksanakan kewajibannya serta tidak melaksanakan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak dapat menyalurkan aspirasi rakyat yang menyebabkan *legislasi* dan *regulasi* terhadap Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan suatu pembubaran partai politik yang tidak berjalan dengan efektif. Dengan demikian untuk memutuskan pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi hanyalah pemerintah saja, dalam hal ini yang memiliki kewenangan untuk mengajukan *Legal Standing* (pemohon).

3. Konsep yang ideal mengenai sistem pembubaran partai politik di Indonesia ialah menggunakan konsep hukum. Konsep hukum menentukan bahwa hukum diletakkan di atas dari kekuasaan dan politik, artinya kekuasaan dan politik tunduk pada hukum. Untuk itu negara dan pemerintah dalam artian luas mempunyai kewajiban untuk menjamin tertib hukum, menjamin tegaknya hukum, dan menjamin tercapainya tujuan hukum. Tertib hukum (*rechtsorde*) dimaksudkan suatu kekuasaan negara yang didasarkan pada hukum, dan keadaan masyarakat yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Presiden terlebih dahulu mendengar pertimbangan Mahkamah Agung dengan menyerahkan surat-surat dan lain-lain yang dapat dijadikan alat bukti yang menguatkan persangkaan bahwa suatu partai politik berada dalam keadaan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 9 ayat (1) Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1959.

B. Saran

1. Pembubaran partai politik di Indonesia sebelum lahirnya Mahkamah Konstitusi diajukan oleh pemerintah atau yang disebut pemohon, sedangkan termohonnya yaitu partai politik. Sehingga setelah lahirnya Mahkamah Konstitusi sebagai yang berhak melakukan pembubaran partai politik

menjadikan sistem pembubaran partai politik di Indonesia lebih terstruktur dan terarah.

2. Mahkamah Konstitusi belum memiliki pengawasan internal yang baik dalam menjalankan kewenangannya, yang mampu untuk mendeteksi terjadinya pelanggaran maupun kelemahan organisasi, yang ada hanya mekanisme pengawasan yang bersifat hierarkis struktural dan tidak melibatkan seluruh komponen organisasi sehingga pengawasan tidak partisipatoris dan efektif.
3. Konsep hukum menentukan bahwa hukum diletakkan di atas dari kekuasaan dan politik, artinya kekuasaan dan politik tunduk pada hukum. Untuk itu negara dan pemerintah dalam artian luas mempunyai kewajiban untuk menjamin tertib hukum, menjamin tegaknya hukum, dan menjamin tercapainya tujuan hukum. Tertib hukum (*rechtsorde*) dimaksudkan suatu kekuasaan negara yang didasarkan pada hukum, dan keadaan masyarakat yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Sehingga dalam hal ini Konsep hukum merupakan konsep ideal yang dapat digunakan dalam memutuskan pembubaran partai politik

DAFTAR PUSTAKA

- ¹ Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum dan Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm. 13-14.
 - ¹ NE. Algra dkk, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, (Bandung: Bina Cipta, 1983), hlm. 81.
- “The Democracy Manifesto”, 2014, by Gregory Tardi, Djur, USA, *Jurnal Westlaw* diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/> pada tanggal 5 Juli 2021 dan diterjemahkan oleh Google Translate.
- A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila, Demokrasi, HAM, dan*

- Masyarakat Madani*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta: 2014, hlm. 111.
- Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2015, hlm. 85.
- Aisah Putri Budiatri, dkk, *Faksi dan Konflik Internal Partai Politik di Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2018, hlm. 1.
- Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru: 2005, hlm. 20.
- Bambang Arumandi, *Konsep Negara Hukum Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, cet.2 (Semarang Press, 1993), hlm. 38.
- Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, dan Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2012, hlm. 6.
- Didit Hariadi Estiko dan Suhartono, *Mahkamah Konstitusi: Lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi*, P3I Sekretariat Jenderal DPR RI, Agarino Abadi, Jakarta, 2003, hlm. 11.
- Dodi Haryono, *Ilmu Perundang-undangan*, Pusbangdik, 2009, hlm. 39.
- Fatkurohman, *Pembubaran Partai Politik di Indonesia : Tinjauan Historis Normatif Pembubaran Partai Politik*, Setara Press, Malang: 1990, hlm. 99.
- Fauzi Iswari, "Aplikasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia", *Jurnal Cendekian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat, Vol. VI No.1 September 2020, hlm. 130-132.
- Haryanto, *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*, Liberty, Yogyakarta, 1984, hlm. 11.
- I D.G Palguna, *Mahkamah Konstitusi Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain*, Konpress, Jakarta, 2018, hlm. 137.
- J. Kristiadi, *Demokrasi dan Etika Bernegara*, Jakarta : Impulse, 2008, hlm. 4.
- Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 150.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cet II, Rajawali Pers, Jakarta: 2010, hlm. 281.
- Khoiruddin Iskandar Muda, *Pokok-pokok Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Bandar Lampung: 2012, hlm. 3.
- Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 4.
- Mexasasai Indra, "Rekonseptualisasi Pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Riau, Vol. IV, No.3 September 2014 – Januari 2015, hlm. 139.
- Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2007, hlm. 159.
- Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi tentang Interaksi Politik Kehidupan Ketatanegaraan*, PT.Rineka Cipta, Jakarta:2000, hlm. 144.
- Moh. Mahfud MD, *Hukum Progresif Indonesia, dalam Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Thafa Media, Semarang, 2013, hlm. 11.
- Muhadam Labobo, Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Rajawali Pres, Jakarta, 2015, hlm.3.
- Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 3.
- Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta:2012, hlm. 179.

- Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
- Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan Keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta:2010, hlm. 35.
- Putu Eva Ditayani Antari, “Kewenangan Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstitusi di Tinjau Dari Prespektif Hak Asasi Manusia (HAM)”, *Jurnal Hukum*, Vol. VII No.3 Maret 2014, hlm.125.
- Ricard S. Katz dan William Crotty, *Handbook of Party Politics*, Nusa Media, Bandung, 2015, hlm. 3.
- Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 185.
- Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010, hlm. 10.
- Shandi Patria Airlangga, Hakikat Penguasa Dalam Negara Demokratis, *Jurnal Hukum*, Vol. III No.1, Januari-Juni 2019, hlm. 10.
- Soehino, *Hukum Tata Negara, Sumber-Sumber Hukum Tata Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta:1985, hlm. 182.
- Soehino, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-v, Yogyakarta, 2005, hlm. 27.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta:1990, hlm. 132.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta: 2007, hlm. 25.
- Sri Soemantri, “*Prosedur dan System Perubahan Konstitusi dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Sesudah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*” Alumni, Bandung, 2006, hlm. 40.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm. 134.
- Zainal Abidin Saleh, “Demokrasi Dan Partai Politik”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. V No.1 Maret 2008, hlm. 57-59.